

Bupati Instruksikan SKPD Percepat Pengerjaan Pembangunan



<http://beritamuba.com/>

SEKAYU, beritamuba –

Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari mengintruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)ⁱ Musi Banyuasin, agar segera melaksanakan percepatan pengerjaan kegiatan pembangunan serta meningkatkan pengawasan serta mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi.

Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh SKPD terutama SKPD yang belum mencapai target realisasi pembangunan baik itu fisik maupun realisasi penyerapan keuangan, yang disampaikan Bupati pada Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2015, Selasa (3/8), di Auditorium Pemkab Muba.

"Oleh karena itu, saya harapkan kepada seluruh SKPD khususnya yang belum capai target realisasi untuk mempercepat pengerjaan kegiatan pembangunan baik fisik maupun penyerapan keuangan, serta tingkatkan koordinasi mengingat waktu kita tinggal empat bulan lagi", ujar Bupati Muba H Pahri Azhari.

Yang kedua yang perlu saya sampaikan, lanjut Bupati ialah masalah pengawasan, karena sangat penting terutama dibidang pembangunan fisik. Artinya pengawasan ini menentukan kondisi fisik di lapangan, akan keliatan bahwa kegiatan tersebut diawasi atau tidak, karena yang tidak diawasi hasil pekerjaannya pasti tidak akan maksimal.

Berdasarkan data dari Bappeda Muba realisasi fisik APBDⁱⁱ Tahun 2015 per Juni sebesar 21,80% mengalami penurunan jika dibandingkan pada Tahun 2014 yaitu sebesar 22,52%. Sedangkan untuk perbandingan penyerapan keuangan APBD Tahun 2015 per Juni sebesar 14,50 % juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 16,26 %.

Sumber Berita:

1. beritamuba.com, *Pahri Bupati Instruksikan SKPD Percepat Realisasi Pembangunan*, Rabu, 5 Agustus 2015
2. antarasumsel.com, *Bupati Instruksikan SKPD Percepat Pengerjaan Pembangunan*, Rabu, 5 Agustus 2015
3. beritapagi.co.id, *Bupati Instruksikan SKPD Percepat Realisasi Pembangunan*, Rabu, 5 Agustus 2015

ⁱ Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan dimana bersama-sama Kepala Daerah berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008)

ⁱⁱ Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008)